



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG E
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
EMAIL: lahanirigasi@pertanian.go.id
WEBSITE : <https://www.lahanirigasi.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 329/Kpts./SR.030/J/02/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KONSTRUKSI OPTIMASI LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai swasembada pangan serta mendukung program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan berupa konstruksi optimasi lahan rawa tahun anggaran 2026;
- b. bahwa terdapat perubahan mekanisme dan tata kelola bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian tentang Petunjuk Teknis Konstruksi Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 8. Keputusan Presiden Nomor 183/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KONSTRUKSI OPTIMASI LAHAN RAWA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Petunjuk Teknis Konstruksi Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis dimaksud Diktum KESATU, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2026 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan yang telah masuk dalam tahapan pengusulan sebelum tanggal 27 Januari 2026, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1212/Kpts.SR.030/J/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Konstruksi Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2026 dilakukan sampai dengan selesainya penyaluran Bantuan Pemerintah, berdasarkan Pasal 42 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1212/Kpts.SR.030/J/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Konstruksi Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL LAHAN
DAN IRIGASI PERTANIAN,



[Handwritten signature]
HERMANTO

NIP 197108141999031002

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR: 329/Kpts./SR.030/J/02/2026
TENTANG
PETUNJUK KONSTRUKSI KONSTRUKSI
OPTIMASI LAHAN RAWA TAHUN
ANGGARAN 2026

PETUNJUK TEKNIS
KONSTRUKSI KONSTRUKSI OPTIMASI LAHAN RAWA TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendala dalam peningkatan indeks pertanaman dan provitas di lahan rawa antara lain: (1) Tingkat kesuburan lahan yang rendah, pH tanah sangat masam dan potensi keracunan Fe/Al; (2) Kondisi air yang fluktuatif sehingga genangan air biasanya tinggi pada saat banjir/pasang, serta dangkal dan mengalami kekeringan pada saat musim kemarau; (3) Infrastruktur lahan dan air yang masih sangat terbatas dan belum berfungsi dengan optimal; (4) Teknis dan pola pengolahan lahan rawa yang belum dilaksanakan sesuai kaidah teknis; (5) Tingginya biaya usaha tani di lahan rawa; (6) Kelembagaan petani di lokasi lahan rawa belum tertata dengan baik.

Terkait hal tersebut di atas diperlukan upaya Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air dengan prioritas pada kegiatan: a) Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi di tingkat usaha tani, penguatan tanggul, *drainase*, dan infrastruktur air lainnya; b) rehabilitasi dan penataan infrastruktur lahan sesuai tipologi. Pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan anggaran kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang pengerjaannya dilaksanakan melalui pola bantuan pemerintah (banpem) yang keduanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa dan tentang bantuan pemerintah.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Sebagai acuan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa.

2. Tujuan

Persamaan persepsi dalam rangka pelaksana kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa.

3. Sasaran

Tersosialisasikannya petunjuk teknis peningkatan pemanfaatan lahan rawa tahun anggaran 2026 pada pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Optimasi Lahan Rawa adalah usaha meningkatkan pemanfaatan lahan sawah rawa melalui kegiatan tata kelola air dan

penataan lahan pada lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani.

2. Lahan rawa adalah lahan yang sebagian atau sepanjang tahun tergenang air dari luapan sungai atau hujan. Berdasarkan tipologinya lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak.
3. Lahan rawa pasang surut adalah lahan yang memenuhi kriteria terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai dan tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut.
4. Lahan rawa lebak adalah lahan yang memenuhi kriteria terletak jauh dari pantai dan tergenangi air akibat luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secara periodik atau menerus.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah perangkat daerah yang melaksanakan program Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dan melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.
6. Pelaksana pekerjaan konstruksi adalah pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau pola banpem yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.
8. Dokumen Rancangan Teknis Optimasi Lahan Rawa merupakan ~~suatu~~ dokumen perencanaan kegiatan konstruksi Optimasi Lahan Rawa.
9. Komponen kegiatan optimasi lahan adalah jenis pekerjaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan sawah rawa melalui kegiatan tata kelola air dan penataan lahan pada lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani.

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA

A. Ketentuan Umum

Kegiatan Optimasi Lahan Rawa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan lahan sawah pada lahan rawa dengan fokus kegiatan pembangunan atau rehabilitasi konstruksi yang dapat menata air yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kegiatan pertanian di lahan rawa. Secara umum kegiatan optimasi lahan rawa dilakukan pada :

1. Lahan Rawa yang mengandalkan air hujan, luapan pasang surut air sungai dan rembesan air tanah sebagai sumber pengairan utama tanaman.
2. Lahan Rawa yang telah memiliki infrastruktur pengairan namun belum mencukupi untuk pertanian lebih dari satu musim dan perlu penambahan/rehabilitasi infrastruktur irigasi dan atau drainase.
3. Lokasi yang memiliki potensi peningkatan Indeks Pertanian dan/atau produktivitas lahan melalui penataan air pada lahan.

B. Komponen Kegiatan

Dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan sawah pada lahan rawa, komponen kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. pembangunan dan/atau rehabilitasi tanggul.
2. pembangunan dan/atau rehabilitasi pintu air.
3. pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran air irigasi dan saluran pembuang (*drainase*) di tingkat usaha tani.
4. pembangunan unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
5. kegiatan lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan rawa sesuai kebutuhan spesifik lokasi untuk kebutuhan tata kelola air.
6. Kegiatan yang akan dilakukan pada lokasi yang direncanakan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokasi dan direkomendasikan dalam Dokumen Rancangan Teknis Optimasi Lahan Rawa.

C. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi

- a. Lokasi kegiatan merupakan lahan eksisting pertanian yang berada pada tipologi lahan rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa lebak.
- b. Diutamakan lahan yang memiliki Indeks Pertanian ≤ 200 .
- c. Lokasi yang masih dapat dikelola untuk kegiatan budidaya pertanian melalui kegiatan optimasi lahan dan bukan areal yang membutuhkan pembukaan lahan (*land clearing*).
- d. Tersedianya sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian di lahan rawa.
- e. Dalam hal lokasi yang diusulkan berada pada daerah irigasi, agar berkoordinasi dengan instansi yang berwenang guna mendapatkan persetujuan dan memastikan tidak terdapat alokasi kegiatan yang sama pada lokasi tersebut.
- f. Status lahan *Clear* dan *Clean*, tidak masuk dalam kegiatan olah tahun 2024 - 2025, kawasan hutan, kawasan HGU, moratorium pengembangan lahan gambut, dan tidak dalam sengketa.
- g. Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang sama) melaksanakan/menerima kegiatan yang sama dari Pemerintah Daerah

maupun Pemerintah Pusat, yang dinyatakan oleh Dinas/Satker Kabupaten/Kota.

- h. Lokasi dilengkapi dengan poligon *shapefile* (shp) sesuai dengan luasan lahan yang akan dilaksanakan kegiatan.
 - i. Lokasi terpilih adalah lokasi yang telah dimuat dalam Dokumen Rancangan Teknis Optimasi Lahan Rawa⁷. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan SID/ Dokumen Rancangan Teknis yang dibuat sebelum tahun 2026 supaya dilakukan reviu untuk penyesuaian komponen kegiatan dan RAB.
 - j. Lahan yang pernah dibangun/diperbaiki konstruksinya melalui kegiatan pemerintah minimal 2 (dua) tahun, dapat diusulkan untuk dibangun/diperbaiki konstruksinya melalui kegiatan optimasi lahan rawa apabila konstruksi tersebut mengalami rusak-kerusakan atau tidak berfungsi serta lahan tersebut memiliki $IP \leq 200$ sehingga lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Kriteria Petani
- a. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan/atau P3A/GP3A.
 - b. Kelompok tani bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis dan ketentuan lainnya yang terkait.
 - c. Kelompok Tani yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
 - d. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan tidak menuntut ganti rugi lahan.
 - e. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur pasca kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan.

D. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, maka prosedur penetapan penerima bantuan pemerintah kegiatan Optimasi Lahan Rawa sebagai berikut :

1. Pengajuan Usulan Kegiatan
 - a. CPCL dari Penyuluh Pertanian
CPCL yang diusulkan telah dilakukan identifikasi kesiapan CPCL dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper oleh Penyuluh Pertanian kabupaten/kota sesuai dengan wilayah binaan
 - b. CPCL dari Dinas Kabupaten/Kota
CPCL diusulkan oleh Dinas Daerah kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Kementerian melalui Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian kabupaten/kota dengan melakukan input usulan kegiatan melalui eBanper berdasarkan menu kegiatan yang telah ditetapkan dan kesesuaian komoditas strategis dengan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator.
2. Verifikasi CPCL
 - a. CPCL dari Penyuluh Pertanian
Verifikasi CPCL yang diusulkan melalui Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper.
Berita acara hasil verifikasi selanjutnya dijadikan dasar pengusulan CPCL oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)

melalui eBanper; dan BRMP melengkapi pemenuhan kriteria/indikator.

b. CPCL dari Dinas Kabupaten/Kota

Verifikasi CPCL diusulkan melalui Dinas kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Provinsi melalui eBanper; dan hasil verifikasi dari Dinas Provinsi dilakukan verifikasi lanjutan pada eBanper oleh BRMP.

3. Pengajuan CPCL dan Tim Teknis

BRMP Provinsi menetapkan usulan CPCL hasil verifikasi dan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai dasar penetapan penerima bantuan pemerintah oleh PPK.

4. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh PPK setelah DIPA berlaku efektif.

Prosedur penetapan penerima kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 02 Tahun 2026. Implementasi ketentuan tersebut melalui aplikasi eBanper akan mulai diberlakukan setelah aplikasi eBanper secara resmi ditetapkan dan dinyatakan operasional oleh pejabat yang berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum aplikasi eBanper resmi diberlakukan dan dapat digunakan secara penuh, proses penetapan penerima kegiatan dilaksanakan menggunakan mekanisme manual sebagaimana tata cara yang telah diterapkan sebelumnya.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat.

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, dalam hal ini Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan melaksanakan upaya Optimasi Lahan Rawa dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Optimasi Lahan.
- b. Menghimpun potensi alokasi kegiatan Optimasi Lahan Rawa secara nasional.
- c. Menghimpun, menerima, memverifikasi dokumen, dan menilai usulan kegiatan dari BPLIP yang didapatkan melalui koordinasi dengan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
- d. Mendukung pelaksanaan tugas Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) dalam melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi Optimasi Lahan Rawa.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Optimasi Lahan Rawa.

2. Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP).

BPLIP dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Rawa di tingkat Regional yang disesuaikan dengan kondisi setempat (jika diperlukan).
- b. Melaksanakan identifikasi potensi alokasi kegiatan Optimasi Lahan Rawa lingkup wilayah regionalnya.
- c. Menghimpun, menerima, dan memverifikasi dokumen usulan kegiatan dari daerah yang berasal dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah provinsi, kabupaten/ kota.
- d. Melaksanakan pembuatan dokumen perancangan teknis dan fasilitasi konstruksi kegiatan optimasi lahan rawa.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi Optimasi Lahan Rawa.
- f. Menghimpun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) secara berkala dan menyampaikannya ke pusat secara berkala.
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Optimasi Lahan Rawa.
- h. Dalam hal terbentuknya satuan kerja (satker) pada BPLIP, maka selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPLIP dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Optimasi Lahan Rawa yang berasal dari internal BPLIP atau Instansi lain pada wilayah kerja seperti BBRMP Provinsi atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten.
- i. Membentuk/menetapkan tim yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa pada tiap Provinsi yang menjadi wilayah kerja BPLIP dengan anggota berasal dari Instansi Pemerintah terkait yang berada di Provinsi di wilayah kerja.

3. Tingkat Provinsi.

Perangkat Daerah Provinsi yang menangani pertanian dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, menerima, dan memverifikasi usulan kegiatan dari Dinas Daerah kabupaten/kota.
- b. Menjadi anggota tim yang dibentuk oleh BPLIP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa.
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Dalam hal satker berada pada Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan optimasi lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun Petunjuk Teknis Optimasi Lahan di tingkat Provinsi;
 - 2) Kepala Satker Provinsi atau pejabat lainnya selaku KPA menetapkan PPK yang dapat berasal dari ASN yang berada di Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - 3) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Satker Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan;
 - 4) membuat kontrak dengan pihak pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa, baik secara swakelola maupun dengan penyedia, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah apabila PPK berasal dari ASN Provinsi; dan
 - 5) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

4. Tingkat Kabupaten/Kota.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan penyuluh dalam menghimpun, menerima usulan kegiatan dari kelompok tani dan menyampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- b. Menjadi anggota tim yang dibentuk oleh BPLIP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Dalam hal satker berada pada Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan optimasi lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) membuat Petunjuk Teknis tingkat Kabupaten/Kota, melakukan pendampingan dan bimbingan teknis, melakukan pembinaan kepada petani, monitoring, dan evaluasi;
 - 2) menetapkan Tim Teknis kegiatan Optimasi Lahan yang memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan, apabila diperlukan dapat melibatkan unsur dari Instansi terkait;
 - 3) menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Penerima dan Calon Lokasi) berdasarkan Dokumen SID Rancangan Teknis yang sudah diverifikasi oleh Tim Teknis; dan
 - 4) membuat kontrak dengan pihak pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa, baik secara swakelola maupun dengan penyedia, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah apabila PPK berasal dari ASN Kabupaten/Kota.

B. Pelaksana Kegiatan

1. Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa

a. Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan

Pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan oleh:

- 1) Pelaksana Pekerjaan Konstruksi melalui Swakelola Tipe II
Pelaksana pekerjaan konstruksi melalui Swakelola Tipe II mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola yang dapat dilaksanakan oleh:
 - a) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pekerjaan swakelola.
 - b) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Agen Pengadaan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - c) Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain.
 - d) Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga Lain.

Dalam pelaksanaan kegiatan harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pihak Instansi Pemerintah Lain (IPL) harus menyusun rencana pengadaan barang/ jasa yang diperlukan pada pelaksanaan konstruksi Optimasi Lahan berdasarkan kaidah efektivitas dan efisiensi.
- b) IPL menyusun tim pelaksana pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan kegiatan IPL berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan konstruksi Optimasi Lahan.
- c) IPL melakukan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan perubahannya. Dalam hal rancangan kontrak Swakelola tipe II termasuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia maka, untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa. Untuk BLU/BLUD Pelaksana Swakelola, maka proses pengadaan barang/jasa menggunakan ketentuan BLU/BLUD (Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021).
- d) IPL harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang terkait (kwitansi/faktur). Pengajuan pencairan anggaran tahap kedua dan seterusnya, hanya dapat dilakukan apabila pencairan anggaran sebelumnya sudah dibuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggarannya.

2) Pelaksana Pekerjaan Konstruksi melalui Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dimaksud adalah pihak kontraktor swasta yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan yang berada dalam ruang lingkup pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan harus diperhatikan beberapa hal berikut:

- a) Penyedia Pekerjaan Konstruksi (kontraktor swasta) yang dimaksud adalah yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- b) Melaksanakan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dengan mengacu pada petunjuk teknis dan Dokumen Rancangan Teknis yang sudah ditetapkan oleh PPK.

b. Ruang lingkup pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa

Pelaksana pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kontrak dengan PPK kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- 2) Melaksanakan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada Dokumen Rancangan Teknis yang telah direviu Tim Teknis, serta dokumen lainnya yang telah disepakati.
- 3) Menyusun dan melaporkan capaian kemajuan pekerjaan (dilengkapi dokumentasi) secara berkala kepada PPK.
- 4) Menyusun laporan akhir pekerjaan.
- 5) Melakukan penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).
- 6) Pemeliharaan dan penjaminan mutu pekerjaan konstruksi sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak.

Apabila pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pihak kontraktor swasta, maka perlu melaksanakan serah terima sementara pekerjaan (*provisional hand over/PHO*).

2. Pelaksana Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

Pelaksana pekerjaan pengawas konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah penyedia jasa konsultan/instansi pemerintahan lain yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan konstruksi melalui proses pengadaan yang mengacu kepada ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengawas konstruksi memiliki tugas:

- a. melaksanakan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. menyusun laporan prestasi pekerjaan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
- c. pengawas memberikan saran/rekomendasi teknis atau pertimbangan kepada PPK dan pelaksana kegiatan.

- d. memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak.
- e. memberikan masukan teknis kepada tim teknis dalam penilaian pengajuan PHO dan/atau FHO oleh pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- f. dalam hal pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh IPL dapat melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan seperti penyediaan tenaga ahli (independen) dalam mendukung pengawasan pelaksanaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang lebih baik di tingkat lapangan.

C. Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan meliputi:

1. Tahap Persiapan:

- a. Penetapan Pengelola Anggaran dan Keuangan kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- b. Pembentukan Tim Teknis
Tim Teknis dibentuk oleh PPK yang anggotanya dapat berasal dari BPLIP, unsur Perangkat Daerah (PD) dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kegiatan optimasi lahan, penyuluh pertanian provinsi/ kabupaten dan/ atau petugas dari Instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan Optimasi Lahan.
- c. Dalam hal pelaksanaan konstruksi secara swakelola tipe II didahului dengan penetapan penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas pada kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain. Adapun keberadaan tim swakelola tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Tim Persiapan adalah tim yang ditetapkan oleh KPA. Fungsi dari tim ini dapat dimasukkan kedalam tugas Tim Teknis Optimasi Lahan yang dibentuk oleh KPA.
Tim Persiapan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - b) melakukan revidi spesifikasi teknis/KAK.
 - c) bersama Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak Swakelola.
 - 2) Tim Pelaksana merupakan tim yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola yang menjadi mitra pelaksana kegiatan Optimasi Lahan, dengan tugas melaksanakan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan, mencatat kemajuan kegiatan, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada PPK kegiatan Optimasi Lahan.
 - 3) Tim Pengawas adalah tim yang bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Fungsi dari tim ini dapat menjadi bagian tugas Tim Teknis Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang dibentuk oleh KPA. Tim Teknis dalam menjalankan fungsi pengawasan bekerja sama dengan pelaksana pengawasan konstruksi Optimasi Lahan yang berada di bawah PPK. Dalam pelaksanaan pekerjaannya tim pengawas dapat dibantu oleh konsultan pengawas.
- d. Pelaksana Pekerjaan menggunakan Dokumen Rancangan Teknis yang telah disusun melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Rancangan

Teknis Optimasi Lahan Rawa yang mengacu pada pedoman teknis penyusunan Dokumen Rancangan Teknis yang berlaku.

- e. Penetapan CPCL oleh PPK berdasarkan Dokumen Rancangan Teknis yang telah direviu oleh Tim Teknis.
- f. Pelaksana kegiatan Optimasi Lahan Rawa menggunakan Dokumen Rancangan Teknis yang telah direviu oleh Tim Teknis sebagai acuan pelaksanaan konstruksi.
- g. Tim Teknis menyusun rencana pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa, menyiapkan data pendukung kegiatan, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan konstruksi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan konsultan pengawas.

2. Tahap Pengadaan Pelaksana Kegiatan:

- a. Proses pengadaan pelaksanaan pekerjaan menggunakan pola swakelola tipe II dengan instansi pemerintah lain (IPL) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- b. Apabila pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan melalui penyedia maka proses pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di BPLIP atau Kementerian Pertanian, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PPK melaksanakan penandatanganan kontrak dengan pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa dan melaksanakan penandatanganan kontrak dengan pengawas pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa.

3. Tahap Pelaksanaan:

- a. Pengecekan kondisi awal lokasi (*Mutual Check 0%/MCO*) dilakukan secara bersama oleh pelaksana konstruksi dengan pihak PPK.
- b. Melakukan Perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) apabila ada perubahan pekerjaan yang disepakati sebagai hasil dari *MCO*. Perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) dapat dilaksanakan tidak lebih 10% dari total pekerjaan.
- c. Pelaksanaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
- d. Pelaksana pekerjaan konstruksi berkewajiban membuat *As Built Drawing (ABD)* setelah pekerjaan konstruksi selesai dilakukan. Kewajiban pelaksana sebagai pembuat *ABD* harus dicantumkan dalam kontrak yang ditandatangani antara pihak PPK dan pelaksana pekerjaan konstruksi.
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa dilaksanakan oleh tim pengawas pada pola swakelola tipe II dan dapat diperkuat dengan konsultan pengawas yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengawasan pekerjaan konstruksi Optimasi Rawa dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
 - a) Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan konstruksi.

- b) Pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, antara lain:
 - Penyusunan dan penyampaian laporan prestasi pekerjaan secara berkala berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
 - Pemberian saran/rekomendasi teknis atau pertimbangan kepada PPK dan pelaksana kegiatan.
 - Memberikan bantuan kepada tim teknis dalam memeriksa hasil pekerjaan dalam tahap PHO (untuk pelaksana dari kontraktor swasta) dan FHO.
- 2) Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim Pengawas
 - a) Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan.
Kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

 - i. Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan konstruksi.

Tim pengawas melakukan:

 - Pengecekan terhadap dokumen perencanaan konstruksi seperti Dokumen Rancangan Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen perencanaan lainnya.
 - Menyampaikan laporan secara tertulis kepada PPK.
 - ii. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

Pengawas melakukan pengecekan kegiatan fisik di lapangan meliputi:

 - Kesesuaian luas sawah di lapangan yang menjadi area kerja dengan target kegiatan per kelompok tani. Luas sawah yang dicek di lapangan dipetakan dalam bentuk *polygon* dalam format *shapefile* (shp).
 - Realisasi pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, yang meliputi progress capaian pelaksanaan kegiatan secara berkala, kesesuaian kegiatan dengan RAB dan desain yang direncanakan.
 - Menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada PPK terkait dengan hasil pengecekan fisik dalam bentuk laporan secara berkala.
 - iii. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
 - f. PPK memberikan surat peringatan kepada pelaksana konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan dan perencanaan pada perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan dari laporan tim pengawas.
- 4. Serah Terima Pekerjaan
 - a. Serah terima hasil pekerjaan pada pola swakelola tipe II

Penyerahan hasil pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - 1) Tim pelaksana swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan hasil pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.

- 2) Penyerahan hasil pekerjaan dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas dengan berita acara hasil pemeriksaan.
 - 3) PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
 - 4) Serah terima dari KPA ke Poktan Penerima Manfaat
- b. Serah terima hasil pekerjaan pola penyedia
- Serah terima hasil pekerjaan pola penyedia dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:
- 1) Serah terima dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPK. Serah terima dilakukan setelah penyedia pekerjaan konstruksi menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak dan amandemennya (jika ada). Serah terima dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPK antara lain:
 - a) Serah terima sementara pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
Serah terima sementara pekerjaan adalah penyerahan hasil pekerjaan konstruksi yang telah selesai sesuai kontrak dan amandemennya (jika ada) kepada PPK. Serah terima ini dilakukan jika pelaksana pekerjaan adalah kontraktor swasta. Dalam tahap *PHO*, hasil pekerjaan masih harus dipelihara dan dijamin mutunya oleh pihak penyedia pekerjaan konstruksi, sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak. Dalam hal penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat dibantu oleh tim teknis dan tim pengawas/konsultan pengawas.
 - b) Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*) Serah terima akhir pekerjaan dilakukan dari pelaksana pekerjaan kepada PPK setelah pelaksana pekerjaan tersebut menyelesaikan semua kewajibannya. Apabila pelaksana merupakan kontraktor swasta, serah terima akhir pekerjaan dilakukan setelah pelaksana melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan.
Penilaian dan pemeriksaan *PHO* dan *FHO* oleh PPK, mencakup mutu penyusunan administrasi, pelaksanaan pekerjaan melalui hasil pemeriksaan lapangan dan pengukuran kuantitas/volume pekerjaan oleh tim teknis dan/atau tim pengawas. Setelah dilakukan pemeriksaan, PPK dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - 2) Serah terima dari PPK ke KPA
Serah terima pekerjaan dari PPK ke KPA dilakukan setelah PPK menerima hasil pekerjaan dari penyedia pekerjaan dan telah diperiksa oleh Tim yang ditugaskan oleh PPK untuk memeriksa hasil pekerjaan. Hasil serah terima pekerjaan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - 3) Serah terima dari KPA ke Poktan Penerima Manfaat
Serah terima dilakukan KPA kepada Poktan penerima manfaat kegiatan Optimasi Lahan Rawa. Serah terima dalam hal ini adalah, penyerahan hasil pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa berupa infrastruktur pertanian lahan sawah rawa yang telah dilakukan pembangunan/rehabilitasi untuk dimanfaatkan oleh

poktan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan. Serah terima ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

5. Laporan akhir kegiatan

Laporan akhir kegiatan disusun oleh pelaksana pekerjaan konstruksi dan diserahkan kepada PPK, yang memuat antara lain:

- a. gambar desain dari Dokumen Rancangan Teknis;
- b. laporan hasil pengecekan bersama kondisi awal lokasi (*Mutual Check 0%/MCO*);
- c. laporan perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) sebagai hasil dari MCO (jika ada);
- d. gambar pasca konstruksi (*as built drawing*) dan data rincian perhitungan volume dari semua item pekerjaan yang telah dilaksanakan (*backup data* kuantitas);
- e. laporan *PHO* apabila pelaksana kegiatan oleh pihak swasta;
- f. laporan *FHO*;
- g. penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pada pelaksanaan pekerjaan dengan swakelola tipe II dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran (SPK/Kontrak, kwitansi, dan nomor HP penyedia bahan/material, bukti keberadaan toko/penjual melalui foto dengan dilengkapi titik koordinat, bukti penerimaan honor/upah tenaga kerja/operator dilengkapi dengan SPK/kontrak, absensi, fotokopi KTP dan nomor HP);
- h. Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan; dan
- i. dokumentasi foto dengan *geotagging* pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi titik koordinat (progres pelaksanaan 0%, 50%, 100%).

D. Pembiayaan

Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan menggunakan anggaran APBN TA. 2026 dalam bentuk bantuan pemerintah (Banpem).

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pembinaan

1. Tingkat Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Konstruksi Optimasi Lahan, secara berjenjang melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan secara berkala terhadap petugas Satker di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

BPLIP melakukan pembinaan terhadap petugas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui: 1) Peningkatan kemampuan petugas yang menangani pelaksanaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa; 2) Koordinasi penyusunan dokumen kegiatan, pengendalian, pengawasan; dan 3) Penerapan sistem pelaporan kegiatan.

B. Pengendalian

Pengendalian terhadap kegiatan Optimasi Lahan Rawa dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengendalian tersebut dilakukan berbasis risiko yaitu dalam rangka mitigasi risiko terhadap hal-hal yang akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

C. Pengawasan

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan Optimasi Lahan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan di tingkat Pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa dilakukan oleh Tim Teknis. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

B. Pelaporan

Laporan kegiatan Optimasi Lahan dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Satker pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi BAST Banpem.

1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh kelompok tani kepada PPK secara berkala.
2. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
3. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dibuat laporan mingguan oleh petani serta dilaporkan ke PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi setiap minggu, agar dapat diketahui persentase kemajuan pekerjaan.
4. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian oleh pelaksana dan dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana.
5. Laporan bulanan dibuat oleh PPK berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang sudah dievaluasi oleh tim pengawas. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPA; tembusan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian cq. Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan.
6. Laporan akhir kegiatan disampaikan ke Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan melalui email *laporanopla24@gmail.com*

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

- A. Indikator Keluaran (*Outputs*)
Terlaksananya kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
- B. Indikator Hasil (*Outcomes*)
Berfungsinya infrastruktur hasil rehabilitasi dan/atau pembangunan infrastruktur lahan rawa serta bermanfaat bagi kelompok tani sasaran.
- C. Indikator Manfaat (*Benefits*)
Meningkatnya indeks pertanaman dan/atau provitas pada lahan rawa hasil Optimasi Lahan.
- D. Indikator Dampak (*Impacts*)
 - 1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian di lokasi lahan rawa.
 - 2. Terwujudnya ketahanan pangan di tingkat daerah dan tingkat nasional.

BAB VII PENUTUP

Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan sawah rawa melalui kegiatan tata kelola air dan penataan lahan yang telah dimanfaatkan oleh Masyarakat/petani.

Strategi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan dilakukan melalui sinergitas antar instansi terkait, pemberdayaan kelompok tani dan pendampingan kegiatan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel yang berdampak pada peningkatan produksi pertanian, serta ketahanan pangan khususnya di lokasi pelaksana kegiatan.



DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN
IRIGASI PERTANIAN,

HERMANTO

NIP 197108141999031002